

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah.

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.¹

¹ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.²

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan.

Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan

² Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995).

secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.³

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.⁴

Implikasi pengertian dari pandangan ini bahwa kebijakan publik, yakni:

- 1) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
- 2) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
- 3) Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- 4) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

³ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 166.

⁴ James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York NJ: Holt Reinhartnwinston, 1979), 3.

5) Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa.

Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan lembaga inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas.⁵

Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan publik, perubahan tersebut dilakukan lebih bersifat tambal sulam dibandingkan dari pada bersifat revolusioner. Dalam bentuknya yang realistis kebijakan

⁵ Muhlis Madani, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 36.

publik sering kali hanya disempurnakan dan jarang dilakukan pergantian.⁶

2.1.3 Analisis Kebijakan Publik

Dalam pembuatan kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula. Menurut Winarno ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan,⁷ yakni:

- 1) Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- 2) Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- 3) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentuknya. Sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

2.1.4 Tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik

⁶ Miftah toha, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 130.

⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, (Yogyakarta: Medpress, 2007), 31.

Proses pembuatan kebijakan publik dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan menganalisis kebijakan publik. Tahapan-tahapan kebijakan publik dapat dikelompokkan oleh Willian Dunn,⁸ sebagai berikut:

Gambar 1
Proses Kebijakan Publik

Sumber: Willian N. Dunn

Tahap awal bagi pembuat kebijakan publik adalah merumuskan masalah dan menempatkannya dalam agenda kebijakan. Selanjutnya masalah-masalah yang diidentifikasi dan dicari jalan keluarnya yang disusun dalam bentuk formulasi kebijakan. Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, dipilih yang mungkin terbaik dan selanjutnya mencari dukungan dari pihak legislatif dan yudikatif.

Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan publik dan telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan.

⁸ Willian Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 24.

Kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun oleh unit kerja pemerintah ditingkat bawah. Setelah kebijakan dilaksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Fungsi Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu *outcome*.⁹ Dalam kamus Webster, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *to implement* berarti *to provide means for carrying out: to give practical effect to* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).¹⁰

9 Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

10 Ibid, 64.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan

sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll. Secara khusus kebijakan publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah.¹¹

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹²

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

11 Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Elex Media Kompatindo, 2006), 25.

12 Solichin Abdul Wahab, 64-65.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Jadi Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek *to implement* (untuk pelaksana) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Biasanya dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

2.2.2 Model implementasi Charles O. Jones

Charles O. Jones mendefinikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari. Namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standart, proposal, dan grand design.

Charles Jones menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara yang skematis, dengan mendasarkan pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional. Mengemuka beberapa dimensi dari

pelaksanaan pemerintah mengenai program-program yang disahkan, kemudian menentukan implementasinya. Juga membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer.¹³

Menurut O. Jones ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program).
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan).
- 3) Penerapan, kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program).

Sehubungan dengan aktivitas fungsional tersebut adalah dari sudut organisasi dapat dilihat dari aktor atau bahan-bahan yang berperan dalam implementasi kebijakan atau program dengan memfokuskan pada birokrasi. Dari sudut interpretasi dapat dilihat

13 Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

bahwa proses interpretasi banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif birokrat, dan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu program tertentu.

2.2.3 Model Merilee S. Grindle (1980)

Dikatakan oleh Merilee S. Grindle bahwa isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara lingkungan implementasi mengandung unsur keleluasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Kemudian Merilee menjelaskan indikator keberhasilan dalam implementasi adalah dengan melihat konsistensi dari pelaksana program dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.¹⁴ Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan.

Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel, yaitu: variabel konten dan variabel konteks. Variabel konten adalah apa yang ada dalam isi suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap implementasi, sedangkan

¹⁴ Merilee S. Grindle, *Politics and Apolicy Implementation in The Third World*, (New Jersey: Princetown University Press, 1980).

variabel konteks, meliputi lingkungan dari kebijakan politik dan administrasi dengan kebijakan politik tersebut.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup, yakni:

- 1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran (*target group*) termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci.
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup, yakni:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Disini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda dan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut

kepentingan sedikit. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran, dsb) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

2.2.4 Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni

- 1) Standart dan sasaran kebijakan, standart dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisasi.
- 2) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (Human resources) maupun sumberdaya non manusia (non-human resources).
- 3) Hubungan antar organisasi, dalam banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik pelaksana, yang dimaksud adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi Implementator, yakni mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.¹⁵

Hal ini dikemukakan berdasarkan kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil, apabila perubahan yang dikendaki relatif sedikit. Sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan, relatif tinggi.

Standart dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standart dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelas respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut.

Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standart dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana

15 Donald Van Meter dan Carl Van Horn, *The Policy Implementation Process*, (London: Stage, 1975), 462-478.

melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan kepada para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan. Dikarenakan keuntungan yang diperolehnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya operasionalnya.

Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam batas wilayah tertentu dapat mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pelaksana. Disposisi para pelaksana dan penyelenggara atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kondisi lingkungan diatas

mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (implementator).

Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi implementator. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, apabila para implementator menerima tujuan standart, dan sasaran kebijakan tersebut.

Sebaliknya suatu kebijakan tersebut tidak mendapatkan dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi itu sendiri.

2.2.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹⁶

16 Solichin Abdul Wahab, 71-78.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang

dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

(a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau

mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

(b) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

(d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

(f) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

- (a) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- (b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- (c) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- (d) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- (f) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

2.2.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- 1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- (a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;

- (b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- (c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- (d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- (e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

2.2.7 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- 1) Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- 3) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- 4) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku

warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

2.2.8 Hasil Guna dari Implementasi Kebijakan Publik

Menentukan tingkat tentang seberapa jauh hasil dari kebijakan dalam memberikan sumbangan dalam pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas. Umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem yang baru, sehingga perlunya pemecahan kembali atau perumusan kebijakan.¹⁷

Apabila dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi kedalam 3 hal, yakni:

- 1) Kebijakan substantive (misalnya kebijakan perburuan, kesejahteraan, sosial, hak-hak sipil, dan masalah luar negeri).
- 2) Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, dan kebijakan departemen).
- 3) Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa Reformasi, dan kebijakan masa Orde Baru).

2.3 *Rent Seeking*

Pemahaman tentang *rent seeking* dapat diawali dari adanya pembagian tentang sumber-sumber pendapatan yang dikemukakan oleh Adam Smith.

¹⁷ Erma Ana M, *Skripsi Implementasi Kebijakan*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN, 2013), 37.

Adam Smith membagi pendapatan kedalam tiga jenis sumber pendapatan, yaitu keuntungan (*profit*), upah (*wage*), dan sewa (*rent*). Sifat dasar dari *profit* adalah bahwa ia merupakan sumber pendapatan yang memiliki resiko.

Modal yang ditanamkan dalam suatu usaha diharapkan akan dapat kembali dalam jumlah yang lebih besar, atau mungkin sebaliknya tidak akan memenuhi harapan dan menjadi lebih kecil atau tidak kembali sama sekali. Disini tidak ada jaminan akan memperoleh keuntungan (*profit*) dalam suatu usaha, hal ini yang menjadikan suatu usaha baik yang besar ataupun kecil dapat menjadi bangkrut atau bahkan makin berkembang. *Profit* inilah yang sebenarnya menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Upah, sifatnya tidak memiliki resiko, kecuali pada usaha ilegal yang akan menghadapi hukum negara. Pada usaha legal yang kemungkinan dapat mengalami kebangkrutan. Upah adalah merupakan bayaran bagi suatu pelayanan yang diberikan seseorang, biasanya dibayar sesuai dengan mekanisme pasar yang tidak berkaitan dengan resiko dari *profit*.

Dalam Pasar, upah selalu berhubungan secara proposional dengan produktivitas seseorang. Produktivitas ini secara proporsional dipengaruhi oleh investasi modal pribadi seseorang (pendidikan, kejujuran, dan kepandaian) serta investasi modal dalam pekerjaan (mesin, komputer, dan lain-lain).

Nilai modal seseorang (*human capital*) berasal dari pembayaran (bakat dan kepandaian), hasil pengembangan diri (kesadaran, ketulusan, dan

reliabilitas), pendidikan (pelatihan dan pengetahuan). Banyak yang harus dimiliki seseorang sebelum memasuki dunia kerja, bahkan seseorang akan mungkin menginvestasikan untuk pekerjaannya dimasa depan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan.

Pekerjaan yang sifatnya padat karya (labour intensive), biasanya memerlukan ketrampilan yang rendah, produktifitas rendah, upah rendah dan sifatnya terbuka secara lebih luas, lebih sedikit usaha untuk menghasilkan barang. Pekerjaan pada padat modal (capital intensive) akan membutuhkan ketrampilan yang lebih tinggi, produktifitas lebih tinggi dengan upah yang lebih besar dan sifatnya sedikit memerlukan tenaga kerja, dan lebih banyak usahanya untuk menghasilkan banyak barang.

Sewa (rent) adalah jenis pendapatan yang paling mudah. Sewa adalah sejumlah uang yang digunakan dengan maksud sebagai pembayaran atas penggunaan aset modal, seperti: tanah, bangunan, perkantoran, mobil, atau apapun yang memungkinkan tetapi untuk dimiliki. Pemilik yang menyewakan asetnya hanya mengawatirkan akan perbuatan dari orang-orang yang mungkin sifatnya merusak dan melanggar hukum, seperti pencurian dan lain-lain yang dapat merugikan mereka.

Selain itu memungkinkan juga terjadinya penurunan nilai, yaitu kemungkinan akan adanya penurunan aset dan ini biasa terjadi dalam kehidupan ekonomi. Uang yang dipinjamkan pada seseorang merupakan salah satu dari jenis rente pula, dimana jenis aset ini mungkin mengalami penurunan nilai berupa kemungkinan adanya inflasi. Memungkinkan pula

kemungkinan akan memikul resiko bila para peminjam mengalami kebangkrutan, sehingga tidak mampu untuk melunasinya.

Elemen resiko tersebut biasanya dimasukkan kedalam elemen perhitungan keuntungan, bahkan seorang yang meminjamkan uangnya dengan hati-hati dapat menilai aset yang dimiliki peminjam sebagai jaminan untuk menutupi pinjaman bila terjadi kerugian/kegagalan. Bank sebagai lembaga peminjaman, dalam usahanya menggabungkan antara rente dengan keuntungan. Mereka melakukan investasi untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan bisnisnya melalui kegiatan mengumpulkan rente.

Karena rente ini adalah merupakan pencarian pendapatan yang paling mudah dan yang paling aman, secara prinsip merupakan sesuatu yang alami bagi seseorang untuk menginginkan perolehan pendapatan dari rente. Apabila dibandingkan melalui perolehan keuntungan dan upah, dan rente sangatlah sedikit melibatkan resiko dan tenaga kerja dalam kegiatannya.

Motif yang demikian itulah yang disebut *rent seeking*, tidak ada yang salah dengan hal ini karena merupakan upaya untuk mengambil manfaat dari aset modal yang dimiliki. Hal ini menjadi sangat salah ketika *rent seeking* menjadi alat untuk mencoba mengumpulkan rente dari modal/kepemilikan aset yang bukan merupakan hal milik dari si pemburu rente.

Namun demikian hal ini dapat menjadi legal melalui langkah untuk menjamin adanya kepemilikan dengan apa yang dinamakan hukum dan politik.¹⁸ Melalui pengaruh politik seseorang/sekelompok orang akan dapat memperoleh kepemilikan sesuatu yang bukan milik mereka, atau bahkan dapat merampas hak milik orang lain.

Tullock dengan menggunakan analogi tentang peristiwa pencurian untuk menggambarkan mengenai permasalahan yang ada dalam *rent seeking*.¹⁹ Terjadinya transfer kesejahteraan dalam kasus pencurian yang berasal dari pihak korban pencurian kepada si pencuri. Tidak akan ada yang menimbulkan kerugian sosial, kerugian yang terjadi pada korban hanya merupakan transfer secara langsung kepada si pencuri. Menurutnya hanyalah merupakan suatu perpindahan belaka dari keseluruhan orang-orang yang terlibat dalam kejadian pencurian baik si korban maupun si pelaku.

Kondisi kesejahteraan sosial dimasyarakat tidak akan berubah. Bagaimanapun menurutnya kondisi yang terjadi adalah semacam kesempatan untuk melakukan transfer yang akan dimanfaatkan oleh si pencuri. Dengan adanya kesempatan ini si pencuri memperkuat kemampuannya untuk berupaya melakukan investasi pada sumber daya dirinya (*human capital* dan berbagai peralatannya) untuk kegiatan pencurian.

18 Kelley Ross I, *Rent Seeking, Public Choice, and The Prisoners Dilemma*, (<http://www.friesian.com/rent.htm>, 1996, 1999, 2002).

19 Gordon Tullock, *The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies and Thief*, (*Western Economic Journal* vol. 5 1967).

Pencuri melakukan pencarian kesempatan melalui *rent seeking*. Para calon korban yang potensial, terutama yang memiliki kemungkinan kuat untuk dicuri, akan menginvestasikan dana berupa pembelian kunci, alarm untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terjadinya transfer kesejahteraan itu. Atau dengan kata lain berupaya untuk menghindari rente.

Kenyataannya kedua pihak telah menggunakan sumber daya secara tidak produktif yang berdampak pada kerugian sosial di masyarakat dan mengurangi hasil yang bermanfaat. Dari sudut pandang kemasyarakatan, akan lebih banyak pihak yang memperoleh manfaat bila ancaman pencurian tidak ada. Kemudian kedua belah pihak menginvestasikan sumber dayanya untuk memproduksi barang yang dikonsumsi masyarakat.

Dari analogi tersebut ternyata *rent seeking* merupakan suatu kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien. Kemudian adanya pihak yang akan memperoleh keuntungan dari *rent seeking* dan berusaha memperluasnya, sementara ada pihak yang dirugikan dan mereka ini akan berusaha untuk mengagalkannya.

Dengan menggunakan paksaan pemerintah (*government coercion*) berarti terdapat suatu aktifitas yang menggunakan kewenangan publik dengan maksud mengubah distribusi pendapatan yang dilakukan melalui mekanisme pasar kearah kegiatan redistribusi (pajak dan subsidi pemerintah).

Anne Krueger menggunakan istilah *rent seeking* untuk menggambarkan persaingan dalam rangka memperoleh kenyamanan

(keberpihakan) dari pemerintah.²⁰ Istilah ini mengalir hingga ke situasi yang berupa penggunaan sumber daya individu untuk memperoleh sesuatu yang bernilai.

Dalam beberapa kasus adanya intervensi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dimasyarakat menimbulkan keuntungan rente bagi kelompok-kelompok tertentu. Bagaimanapun, jika *rent seeking* memberikan hasil pengembalian keuntungan yang lebih besar dibandingkan dalam kegiatan ekonomi produktif lainnya. Masyarakat selanjutnya akan berusaha untuk selalu menggunakan jalur ini dan mengejar rente serta meninggalkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang bisa dilakukan. Dengan demikian, *rent seeking* ini sangatlah tidak produktif, merupakan suatu pemborosan dan menimbulkan ketidakefisienan.

2.3.1 *Profit Seeking*

Rent seeking nampaknya dapat dipandang sebagai suatu bentuk alternatif untuk memperoleh pendapatan disamping *profit seeking*. Ketika *profit seeking* merupakan suatu cara yang digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk memaksimalkan pengembalian sumber daya yang telah mereka gunakan dalam mekanisme pasar. *Rent*

20 Anne Krueger, *The Political Economy of The Rent Seeking Society*, (American Economic Review, 1974), 64.

seeking melakukannya dengan menggunakan kekuasaan politik pemerintah.

Berdasarkan prinsip yang berlaku *profit seeking* bekerja menggunakan inovasi dan pembentukan sumber daya dengan menggunakan tenaga kerja untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi.²¹ Kegiatan ini menghasilkan dampak positif bagi kegiatan ekonomi karena menjamin terjadinya alokasi secara efisien dan mendukung pengembangan teknologi.

Kegiatan *profit seeking* ini berlangsung berdasarkan pada kemampuan kompetisi, mereka menciptakan batasan-batasan bagi pelaku ekonomi yang akan masuk pasar dengan berdasarkan proses kompetisi yang berlaku secara wajar. Sebaliknya dengan sistem politik, ia dapat dengan mudah mengubah distribusi dalam sistem pasar melalui langkah redistribusi atau dengan melakukan batasan-batasan hukum yang membuat pelaku-pelaku tertentu saja yang mereka izinkan untuk ikut serta.

Dalam jangka panjang, bahkan bagi para pelaku ini akan memperoleh pengembalian hasil usaha jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan mekanisme pasar. *Rent seeking* ini tidak memiliki dampak yang menguntungkan bagi kegiatan ekonomi dan menghambat pengembangan teknologi, serta menimbulkan ketidakefisienan alokasi sumber daya.

21 Buchanan, dkk, *Toward a Theory of The Rent Seeking Society*, (College Station, Texas A & M, University Press, 1980).

2.3.2 *Private Seeking dan Public Rent Seeking*

Rent seeking dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu *Private Seeking* dan *Public Rent Seeking*. Bentuk dari kegiatan *Private Seeking* adalah sebagaimana yang terjadi dalam bentuk pencurian, perampokan, persengketaan, dan bentuk lain yang berupa transfer diantara pihak-pihak swasta/private. Sedangkan *public rent seeking* mengarah pada redistribusi dari sektor swasta kepada birokrasi pemerintahan yang mempengaruhi keuntungan pada sektor swasta.²²

2.3.3 *Market Previllege Rent Seeking dan Redistribution Rent Seeking*

Sebagaimana dipahami *rent seeking* dalam ekonomi politik selalu berkaitan dengan adanya kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah sebagai manifestasi dari hak-hak rakyat. Kedua jenis *rent seeking* tersebut adalah *market previllege rent seeking* dan *redistribution rent seeking*.²³

Market previllege rent seeking telah dipahami sebagai upaya memperoleh hak *previllege* di dalam mekanisme pasar. Baik berupa hak monopoli pasar ataupun penguasaan wilayah usaha khusus, pemberlakuan tarif dan sebagainya yang dapat menjadikan mereka sebagai pelaku utama dan memenangkan dalam persaingan

22 Shleifer, A dan Vishny, R, *Corruptin, Quartelly Journal of Economy*, vol 108, 1993.

23 Patrick Gunning J, *Understanding Democracy, Rent Seeking*, (Nove Institution Smery I, Economie Pravidel, ZS 2002/2003, IES FSV UK, 2002).

usahanya yang tentunya ditujukan bagi upaya pencapaian keuntungan berlebih.

Sedangkan *redistribution rent seeking* lebih dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh para pelaku *rent seeking* untuk dapat memperoleh kembali transfer kesejahteraan kepada pihak mereka. Dengan kata lain untuk dapat memperoleh fasilitas yang dapat meringankan pengeluaran mereka dan bahkan berusaha untuk memperoleh keuntungan dari adanya pengeluaran pemerintah. Beberapa contoh dari langkah *redistribution rent seeking*, yakni:

- 1) Para suplier dari barang-barang publik yang mendapatkan kontrak, memberikan kontribusi dalam kampanye pemilihan. Dengan harapan akan memperoleh dukungan untuk keberlanjutan kontrak dan berupa penambahan keuntungan lainnya.
- 2) Para pegawai pemerintah berusaha untuk mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dan keuntungan lainnya
- 3) Para anggota legislatif yang berusaha untuk membentuk aturan yang akan memberikan perubahan penghasilan mereka.
- 4) Para anggota legislatif yang berusaha untuk membuat peraturan yang memberikan *previllege* pada diri mereka. Demi mendapatkan keuntungan dan kesempatan yang besar untuk menghadapi saingannya, agar dapat menang pada pemilihan.

5) Upaya mempengaruhi pemerintah agar memperoleh keringanan pajak.

Market previllage biasanya dapat dicapai dengan cara melakukan kerjasama dengan pejabat pemerintah. *Market previllage* ini tidak saja akan memaksimalkan keuntungan dari pihak pelaku ekonomi. Namun juga memberikan keuntungan dari pihak pejabat dan birokrasi pemerintah. Dalam iklim demokrasi yang lebih baru, hubungan antara politisi dan pengusaha sering menjadi lebih dekat.

Sehingga dalam kaitan untuk membedakan antara *rent seeking* yang *legitimate*, seperti *lobby* dengan perilaku korupsi, seperti penyuapan. Para pelaku *rent seeking* menggunakan sumber daya yang ada pada dirinya dan kelompoknya berusaha untuk mempengaruhi pemerintah yang memiliki kewenangan yang berasal dari rakyat untuk membuat berbagai peraturan, sistem perpajakan, tariff, pengeluaran pemerintah, dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi mereka.

Meskipun pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai pemilik kewenangan. Hal ini lazim disebut *rent seeking behaviour* didalam ekonomi politik. Perilaku ini terjadi dan dilakukan

pengusaha dengan menggunakan modal kekuasaan, yang dimiliki rakyat.²⁴

2.3.4 *Power Seeking Politicians*

Kekuasaan akan selalu ada hubungannya dengan tujuan dan kepentingan. Jika kepentingan dapat dilihat secara jelas oleh agen-agen (politikus yang secara wajar mengejar kepentingan). Agen-agen itu disebut keinginan (wants), kesukaan (preferensi/preference), atau tujuan (goals). Akan tetapi apabila agen-agen tersebut tidak sadar akan keinginannya, maka dapat disebut kepentingan (interest).

Selain dalam negara, kekuasaan juga bisa muncul didalam perusahaan. Perbedaannya pengguna kekuasaan selain negara adalah untuk mengejar kepentingan privat. Sedangkan pengguna kekuasaan oleh negara adalah untuk kepentingan publik. Kekuasaan bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk memperoleh keinginan. Untuk memperoleh keinginan, harus dilakukan sesuatu untuk dapat mempengaruhi.

Demikian juga mengubah keadaan, rayuan (persuasion), dan bujukan juga dapat dikualifikasikan sebagai kekuatan. Terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu: kekuasaan untuk menjamin pencapaian hasil atas alam (melalui pengembangan energi fisik atau teknologi

24 Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

canggih agar lebih cepat/efisien dalam mencapai tujuan), kekuasaan atas orang lain, yang bisa dilakukan dengan menaikkan insentif (membujuk) atau dengan mengancam, dan kekuasaan bersama-sama dengan orang lain.

Dalam model analisis *Power Seeking Politicians* diasumsikan bahwa para politikus adalah makhluk rasional yang memperhitungkan laba dan rugi dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambilnya. Kepentingan utama para politikus pada umumnya adalah untuk mempertahankan, apabila kekuasaan ada ditangannya. Untuk memperoleh kekuasaan, biasanya para politikus menggunakan sumber daya milik pemerintah yang ada dalam kekuasaannya untuk dihadiahkan kepada para pendukungnya. Kemudian menghukum pada pihak-pihak yang mengganggu dan menginginkan ia turun dari kursi kekuasaannya.

2.4 Teori Pasar dan Klasifikasinya

Pasar memiliki berbagai definisi yang berkembang. Dari definisi yang ada, pasar dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran barang dan jasa yang dapat disubstitusikan.

Konsep dan pemaknaan pasar sesungguhnya sangat luas, mencakup dimensi ekonomi dan sosial-budaya. Dalam perspektif pasar secara fisik diartikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli barang dan jasa dalam tempat tertentu. Sedangkan secara ekonomi, pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja (*disposable income*) serta kemauan untuk membelanjakannya.²⁵

Dalam perspektif sosial budaya, pasar merupakan tempat berlangsungnya interaksi sosial lintas strata. Dikotomi tradisional dan modern yang dikenakan terhadap jenis pasar bersumber dari pergeseran pemaknaan terhadap pasar, yang semula menjadi ruang bagi berlangsungnya interaksi sosial, budaya, dan ekonomi kemudian tereduksi menjadi ruang bagi berlangsungnya transaksi ekonomi dan pencitraan terhadap modernisasi yang berlangsung dalam masyarakat.

Bagi sektor perdagangan, pasar merupakan tempat pedagang berusaha, sebagai sarana distribusi barang bagi produsen dan petani, tempat memonitor perkembangan harga dan stok barang beserta lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Citra pasar dalam arti fisik telah mengalami banyak pembenahan dan peningkatan menjadi hal yang menarik seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi.

Menarik atau tidaknya sarana tempat berdagang tersebut baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, ditentukan oleh pengelola pasar

25 Devi Nurmalasari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing*, (Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, Bogor, 2007).

atau tempat perdagangan dan tidak kalah pentingnya yang dilakukan atau peranan pedagang itu sendiri. Pengelola hanya menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk keperluan pedagang dan pengunjung, sedangkan para pedagang perlu memperhatikan kelengkapan barang, penataan barang (*display*), kualitas barang, harga barang, kemudahan berbelanja, dan ketepatan ukuran.

Menurut sifat pendistribusiannya pasar dapat digolongkan menjadi pasar eceran yaitu pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil dan pasar perkulakan atau grosir yaitu tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar.²⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan, dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern.

Pada bagian yang memuat tentang perizinan terdapat izin yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang ingin mendirikan pasar. Untuk pasar tradisional harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), untuk pertokoan, *mall*, plaza, dan pusat perdagangan harus memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), untuk minimarket,

26 Widi Hartanti, *Pergeseran Subsektor Perdagangan Eceran*, (Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, Bogor, 2006).

supermarket, hipermarket, *department store* dan perkulakan harus memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Kelengkapan permintaan IUP2T, IUPP, maupun IUTM disertai dengan studi kelayakan termasuk AMDAL dan rencana kemitraan dengan usaha kecil. IUP2T, IUPP, dan IUTM diterbitkan oleh Bupati atau Walikota dan Gubernur. Selain mengatur mengenai hal-hal tersebut diatas, Peraturan Presiden Nomor: 112 tahun 2007 pun mengatur berbagai hal lainnya mengenai pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan pasar tradisional dan modern agar tercipta tertib persaingan dan keadilan berusaha antar produsen, pemasok, pasar tradisional, pasar modern, dan konsumen.

Lokasi atau tempat usaha tidak permanen adalah usaha yang berada diluar bangunan pada lokasi tetap maupun tidak tetap, atau berada di luar bangunan tetapi pada bangunan bukan tempat usaha. Lokasi tempat usaha tidak permanen dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) **Los atau koridor** adalah tempat usaha yang berada di area pasar atau kompleks pertokoan dan pada umumnya tidak menggunakan bangunan permanen.
- 2) **Usaha kaki lima (K5)** adalah usaha tidak berbadan hukum dengan bangunan dan atau peralatan usaha tidak permanen atau menetap, baik lokasinya tetap maupun berpindah-pindah. Sifat usahanya menghadang atau menghampiri konsumen serta dalam pengelolaan usaha umumnya menggunakan fasilitas umum (*public utilities*), antara

lain bagian jalan atau trotoar yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha.

- 3) **Usaha keliling** adalah usaha yang dalam melakukan aktivitas kegiatannya tidak pada suatu lokasi yang tetap (berpindah-pindah). Kegiatan sektor perdagangan terdiri dari dua subsektor, yaitu subsektor perdagangan luar negeri dan subsektor perdagangan dalam negeri.

Subsektor perdagangan luar negeri terdiri dari ekspor dan impor dan subsektor perdagangan dalam negeri umumnya terdiri dari perdagangan partai besar, perdagangan eceran, dan perdagangan informal. Sedangkan pedagang dapat digolongkan menjadi dua yaitu pedagang yang membeli barang dari produsen (dalam partai besar) yang disebut pedagang besar atau *whole seller* dan pedagang yang membeli barang dagangan dari pedagang besar (dalam partai kecil) yang disebut pedagang kecil atau *retailer*,²⁷ yakni:

- a) Pedagang Besar (*Whole Seller*)

Pedagang besar (*whole seller*) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli,

²⁷ <http://www.bkpm.go.id/en/pen-perindag2.doc> Penjelasan Khusus Sektor Perindustrian dan Perdagangan [27 Mei 2007], 1.

menyimpan, menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir.

Untuk melakukan penjualan kepada konsumen akhir harus menunjuk perusahaan nasional sebagai agen. Termasuk pedagang besar adalah distributor utama, perkulakan (grosir), sub distributor, pemasok besar, agen tunggal pemegang merek, eksportir dan importir.

b) Pedagang Eceran (*Retailer*)

Pedagang pengecer (*retailer*), adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil. Kegiatan perdagangan eceran umumnya dilakukan di suatu tempat yang dikenal dengan pasar yaitu tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual beli terjadi.

Ritel adalah sekelompok kegiatan yang menjual atau menambahkan nilai barang dan jasa pada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi, keluarga, atau rumah tangga.²⁸ Kunci untuk merealisasikan angka penjualan agar terus mengalami peningkatan dalam bisnis ritel adalah menjual atau menyediakan barang dengan mutu atau kualitas yang baik dan variatif sehingga mampu menjawab kebutuhan pelanggan.

c) Pedagang Informal

28 Christina, Utami W, *Manajemen Barang Dagangan*, (Malang: Bayumedia Publising, 2008), 2.

Pedagang informal adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan azas kekeluargaan.

2.4.1 Definisi Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar yang bentuk bangunannya relatif sederhana, dengan suasana yang relatif kurang menyenangkan (ruang usaha sempit, sarana parkir kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar dan penerangan yang kurang baik). Barang yang diperdagangkan adalah kebutuhan sehari-hari, harga barang relatif murah dengan mutu yang kurang diperhatikan dan cara pembeliannya dengan tawar-menawar.²⁹

Contoh pasar tradisional yang berada di kecamatan Taman adalah pasar tradisional Sepanjang. Jika ditinjau dari pendekatan kebudayaan, pasar tradisional merupakan gambaran sosial, ekonomi, teknologi, politik, agama, struktur sosial, dan kekerabatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Keadaan pasar tradisional pada umumnya kurang berkembang dan cenderung tetap tanpa banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kesan kotor, becek, bau, tidak aman, tidak jujur, harga tidak pasti, pengurangan timbangan, adu tawar, dan barang

²⁹ Sukaesih H, *Pasar Swalayan dan prospeknya*, (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, volume 2: 63-64, 1994).

tidak lengkap merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pasar tradisional kehilangan pembelinya.

Namun pasar tradisional tetap memiliki berbagai keunggulan, diantaranya dari segi interaksi dan komunikasi sosial dimana terjalin keakraban diantara penjual dan pembeli, sehingga penjual mengenal konsumen dengan baik. Kemudian memunculkan rasa senasib sepenanggungan dan menjadi teman untuk saling berkeluh kesah, sehingga menjadi pelanggan setia yang akan terus terjalin dalam waktu yang lama.

2.4.2 Definisi Pasar Modern

Pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi dalam bentuk *mall*, supermarket, minimarket, *department store*, dan *shopping center* dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997.

Pada umumnya pasar modern dilengkapi dengan sarana hiburan seperti restoran, *cafe*, bioskop, tempat permainan anak-anak yang sengaja disediakan agar menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat pengunjung. Pasar modern bermula dari toko

serba ada (toserba) yang kemudian berkembang menjadi supermarket dengan aset dan omzet lebih besar.

Supermarket kemudian berkembang menjadi hipermarket yang merupakan sebuah toko serba ada dengan skala lebih besar dan pada umumnya ada unsur modal asing didalamnya. Supermarket atau hipermarket memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan pasar tradisional diantaranya kemasan rapi, jenis barang lengkap, situasi bersih dan nyaman.

Supermarket dan hipermarket tidak saja memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga menciptakan keinginan karena banyak barang yang tidak dikenal dan bukan menjadi kebutuhan di *display* di supermarket dan atau hipermarket, yang pada akhirnya menimbulkan selera konsumen.

Tabel 1
Karakteristik Antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern³⁰

No	Aspek	Pasar Tradisional	Pasar Modern
.			

30 Dian Agustina, *Skripsi Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Pasar Modern*, (Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 2009), 118.

1.	Histori	Evolusi Panjang	Fenomena Baru
2.	Fisik	Kurang baik, sebagian baik	Baik dan mewah
3.	Pemilikan/Kelembagaan	Milik masyarakat/desa, pemda, sedikit swasta	Umumnya perorangan/swasta
4.	Modal	Modal lemah/subsidi/swadaya masyarakat	Modal kuat digerakkan oleh swasta
5.	Konsumen	Golongan menengah ke bawah	Umumnya Golongan menengah ke atas
6.	Metode pembayaran	Ciri dilayani, tawar-menawar	Ada ciri swalayan (self service)
7.	Status tanah	Tanah negara, sedikit sekali tanah swasta	Tanah swasta/perorangan
8.	Pembiayaan	Kadang-kadang ada subsidi	Tidak ada subsidi
9.	Pembangunan	Umumnya pembangunan dilakukan oleh desa/pemda, masyarakat	Pembangunan fisik umumnya oleh swasta
10.	Pedagang yang masuk	Beragam, masal, dari sektor informal sampai pedagang menengah dan besar	Pemilik modal juga pedagangnya (tunggal)/ Beberapa pedagang formal skala menengah dan besar
11.	Peluang masuk/partisipasi	Bersifat masal (pedagang kecil, menengah, bahkan besar)	Terbatas umumnya pedagang tunggal, dan menengah keatas
12.	Jaringan	Pasar regional, pasar kota, pasar kawasan	Sistem rantai korporasi nasional/bahkan terkait dengan modal luar negeri(tersentralisasi)

2.4.3 Kerangka Pemikiran

Perubahan pola hidup masyarakat yang menjadi lebih modern mempengaruhi pola belanja masyarakat menjadi lebih konsumtif

dan cenderung lebih suka berbelanja di pasar modern yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan pasar tradisional.

Preferensi masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, yang saat ini cenderung lebih menyukai berbelanja di pasar modern menjadi salah satu faktor pemicu tingginya pertumbuhan pasar modern. Selain preferensi masyarakat yang saat ini kecenderungannya telah bergeser ke pasar modern, masih terdapat banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan pasar modern.

Beberapa faktor pendorong pertumbuhan pasar modern diantaranya adalah populasi penduduk, jumlah rumah tangga, tingkat pendapatan masyarakat yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan perkapita, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatur industri ritel.

Sektor perdagangan yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya diharapkan dapat memantapkan peranannya dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan konsumen, serta penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Gambar 2 **Kerangka Pemikiran**

2.5 **Penelitian Terdahulu**

**2.5.1 Nama : Erna Anna Mazidah (Jurusan Filsafat Politik Islam
Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya
2013)**

NIM : E 04209016

**Judul : Skripsi Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam
Penataan Usaha Pasar Tradisional dan Modern**

Hasil :

- 1) Dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah Kota Lamongan secara teknis SKPD yang terkait tidak berjalan dengan baik khususnya di Kecamatan Karanggeneng yang jarak antara pasar modern dan tradisional sangat berdekatan.
- 2) Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan dalam penataan pasar modern dan tradisional di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Yakni a) kebijakan Ideal, b) Kelompok sasaran (*target group*), c) Badan atau organisasi pelaksana, d) Faktor-faktor lingkungan.

**2.5.2 Nama : Mochammad Fadoli (Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Surabaya 2011)**

NIM : 0671010009

**Judul : Skripsi Implementasi Perda Nomor. 17/2003 tentang
Ijin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima Di Kecamatan Sukolilo**

Hasil :

- 1) Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Kecamatan Sukolilo, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan.
- 2) Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Satpol PP Kecamatan Sukolilo untuk mengatur dan memberikan pembinaan PKL, agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukolilo Surabaya.

**2.5.3 Nama : Dewi Azimah, dkk (Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro)**

Judul : Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011 (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-10)

Hasil :

- 1) Besarnya kontribusi yang berasal dari pasar tradisional di Wilayah Kecamatan Banyumanik tahun 2011 sebesar Rp. 364.128.420,- terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang besarnya Rp. 518.084.921.141,-. Besarnya prosentase kontribusi pasar tradisional terhadap PAD Kota Semarang sebesar 0,07%. Sedangkan kontribusi yang berasal dari pasar modern di Wilayah Kecamatan Banyumanik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2011 tidak dapat diketahui besarnya karena pengusaha pasar modern menggunakan nama pribadi dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan atas pasar modernnya.
- 2) Mekanisme kontribusi pasar tradisional di Wilayah Kecamatan Banyumanik yaitu melalui retribusi pasar yang dipungut oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Jenis retribusi pasar yang dipungut antara lain retribusi harian (los. kios/toko, dan dasaran terbuka), retribusi bulanan, retribusi MCK, retribusi kebersihan, retribusi listrik, dan retribusi lain-lain. Sedangkan mekanisme kontribusi pasar modern di Wilayah Kecamatan

Banyumanik yaitu melalui retribusi perijinan tertentu. Jenis retribusi yang dipungut antara lain Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Ijin Gangguan (HO).

- 3) Regulasi yang mengatur pasar tradisional di Kota Semarang terdiri dari Peraturan Daerah dan Peraturan Presiden. Peraturan Daerah yang mengatur pasar tradisional yakni No.10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar dan Peraturan Presiden yang mengatur pasar tradisional yakni No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Lain halnya dengan pasar modern, regulasi yang mengatur pasar modern hanya Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, sedangkan Peraturan Daerah yang mengatur pasar modern belum ada.

**2.5.4 Nama : Untung Fiyal (Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hang Tuah Surabaya 2013).**

NIM : 2011.05.3.0035

Judul : Tesis Implementasi Kebijakan Rencana Tata Kelola Ruang Wilayah Kota Surabaya

Hasil :

Setelah melalui beberapa tahap interpretasi hasil penelitian, analisa dan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil berkenaan implementasi rencana tata ruang wilayah Surabaya (Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007) sebagai kawasan lindung/konservasi laut di Boozem Monokrebang sebagai berikut:

- a. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007) sebagai kawasan lindung di Boozem Monokrebang ini belum optimal.
- b. Kendala belum optimalnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007) Sebagai kawasan lindung di Boozem Monokrebang adalah kurangnya Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan Perda tersebut dan kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga dan tidak membuang sampah di boozem.